

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013, dalam perkara antara Johannes Harjono Setiono sebagai pengadu dan Advokat Hadi Pranoto, S.H. sebagai teradu, memutuskan bahwa Advokat Hadi Pranoto, S.H. dinyatakan bersalah telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dikarenakan telah menerima kuasa dari seorang Klienyang bernama Boenarto Tedjoisworo, yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).<sup>1</sup>

Dalam putusan Dewan Kehormatan Advokat Kota Surabaya, Advokat Hadi Pranoto, S.H. dihukum dengan pemberhentian sementara (*scorsing*) selama 6 (enam) bulan tidak boleh menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagai seorang Advokat.

Dapat disimpulkan bahwa putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Putusan Dewan Kehormatan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) daerah Jawa Timur Nomor : 39 / PERADI / DK-Jatim / 2013

1. Bahwa berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior* bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan / mengalahkan peraturan yang lebih rendah;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang merupakan peraturan tertinggi kedua setelah UUD 1945 ;
3. Bahwa kode Etik Advokat merupakan peraturan yang memuat tentang etika dalam menjalankan Profesi Advokat, yang kedudukannya dibawah Undang-Undang ;
4. Bahwa terhadap perbuatan yang dianggap melanggar etika Profesi Advokat dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Advokat ;
5. Bahwa putusan Dewan Kehormatan Advokat merupakan manifestasi Kode Etik Advokat sehingga dalam putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang baik dalam diktum maupun pertimbangannya ;
6. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas dan jelas diatur bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” tidak dikecualikan terhadap terpidana maupun orang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

## B. Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut :

1. Bahwa Dewan Kehormatan Advokat sebagai lembaga penegak dan pengadil atas pelaksanaan Profesi Advokat harus menjunjung tinggi prinsip dan asas hukum dalam pelaksanaan kewenangannya ini termuat dengan tegas dan jelas dalam asas-asas hukum yang umum, diantaranya yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan / mengalahkan peraturan yang lebih rendah ;
2. Bahwa Dewan Kehormatan Advokat tidak seharusnya memberikan penafsiran yang justru bertentangan dengan Undang-Undang.Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas dan jelas diatur bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” tidak dikecualikan terhadap terpidana maupun orang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
3. Bahwa Dewan Kehormatan Advokat menyadari, karena pada dasarnya setiap orang tanpa terkecuali seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang(DPO) juga mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang untuk memperoleh bantuan hukum, terlepas dirinya adalah pihak yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan ;
4. Bahwa Dewan Kehormatan Advokat seharusnya menyadari pada kinerja penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor yang tidak menjalankan kinerjanya secara maksimal karena Advokat merupakan penegak hukum akan tetapi

bukan merupakan eksekutor, yang mempunyai hak dan kewajiban menangkap dan menyerahkan terpidana yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

## DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, *Varia Peradilan*, Tahun XXVII No.320, 2012, Jakarta : Mahkamah Agung

Benyamin Asri, *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan*

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1989

*Dan Peradilan*, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung, 1989

Francis Fukuyama, *The Origins of Principal Order*, 2011

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007

Triharso, *Modul Kuliah Kewarganegaraan*, 2013, Surabaya : Universitas Airlangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[www.anggaalam.wordpress.com](http://www.anggaalam.wordpress.com), 2013

[www.Hajiayah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id](http://www.Hajiayah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id)

[www.referensimakalah.com](http://www.referensimakalah.com)

[www.bahasa.kompasiana.com](http://www.bahasa.kompasiana.com)